



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.12/9/Dispupip/2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk penetapan Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

b. bahwa Tenaga ASN dan Honorer yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4593)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga ASN dan Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- KEDUA : Petugas Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah mempunyai Tugas :

1. Melakukan entri data Pembangunan OPD termasuk pengentrian RKA, perubahan dan pergeseran RKA OPD ;
 2. Merumuskan Pembangunan OPD melalui Portal SIPD dalam bentuk RENJA setelah mendapat persetujuan dari Kepala selaku Pengguna Anggaran;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KELIMA : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.12/9/Dispusip/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	Fadillah, A.Md	Staf	Operator SIPD Kemendagri
2	Marlen Sri Hanaya, S. Pd	Staf	Operator SIPD RI

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002